



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

**INDRA A PILIANG**, Tempat/tanggal lahir BT Sangkar, 15 Juli 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. ST. SP. Mulia Gg Sepakat No.2, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Psp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **INDRA A. PILANG**, yang lahir di BT. Sangkar pada tanggal 15 Juli 1966, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1277011507660002, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 46/IV/46/1998, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1277012402077374 (foto copy terlampir);
2. Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama Muhammad Sobirin yang lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 17 Juni 1998 memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 0244/KI-CS/2004 yang lahir dari pasangan suami istri **Indra Piliang** dan Mas Longgom Siregar;
3. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut diatas ingin memenuhi persyaratan untuk menikah dari Kantor Urusan Agama setempat, namun terdapat perbedaan nama Pemohon selaku ayah kandung di Kartu Keluarga Pemohon dengan Akta Kelahiran anak Pemohon;



4. Bahwa Pemohon ada meminta Surat Keterangan Orang Yang Sama dari Lurah Kelurahan Bonan Dolok dengan Nomor 470/315/2024 tertanggal 20 Nopember 2024 yang menerangkan bahwa Nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu **Indra A. Piliang** dengan yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu **Indra Piliang** adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon;
5. *Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat mengeluarkan suatu penetapan yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1277011507660002, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 46/IV/46/1998, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1277012402077374 atas nama **Indra A. Piliang** dengan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 0244/KI-CS/2004 tertanggal 17 Juni 1998 atas nama **Indra Piliang** adalah benar orang sama yaitu Pemohon.*

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nama Pemohon adalah **INDRA A. PILANG**, yang lahir di BT. Sangkar pada tanggal 15 Juli 1966, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1277011507660002, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 46/IV/46/1998, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1277012402077374;
3. Menetapkan bahwa nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1277011507660002, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 46/IV/46/1998, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1277012402077374 atas nama **Indra A. Piliang** dengan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 0244/KI-CS/2004 tertanggal 17 Juni 1998 atas nama **Indra Piliang** adalah benar orang sama yaitu Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Orang Yang Sama dari Lurah Kelurahan Bonan Dolok dengan Nomor 470/315/2024 tertanggal 20 Nopember 2024;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon menyatakan adapun latar belakang permohonan Pemohon *a quo* ialah bahwa nama INDRA A PILIANG yang lahir di BT Sangkar, pada tanggal 15 Juli 1966 yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1277011507660002, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 46/IV/46/1998, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1277012402077374 yaitu dengan orang yang bernama INDRA PILIANG yang tertera Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 0244/KI-CS/2004 tertanggal 17 Juni 1998 adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa nama INDRA A PILIANG yang lahir di BT Sangkar, pada tanggal 15 Juli 1966 yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1277011507660002, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 46/IV/46/1998, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1277012402077374 yaitu dengan orang yang bernama INDRA PILIANG yang tertera Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 0244/KI-CS/2004 tertanggal 17 Juni 1998 adalah benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuridiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan atau ada kepentingan hukum yang menghendakinya;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili atau tempat tinggal Pemohon berada di Jl. ST. SP. Mulia Gg Sepakat No.2, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, maka Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memiliki tiga wilayah hukum antara lain Kota Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ini mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon antara lain bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1277011507660002 atas nama INDRA A PILIANG KUSUMA, sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.1277012402077374 atas nama kepala keluarga INDRA A PILIANG, sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut bukti P-2;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 46/IV/46/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kota Padangsidempuan, sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0244/KI-CS/2004 atas nama Muhammad Sobirin, sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut bukti P-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/315/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bonan Dolok tertanggal 20 November 2024, sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut bukti P-5;

Serta Pemohon mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing bernama **Muhammad Yuniansyah Regen** dan **Hamidah Siregar** serta keduanya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menerangkan:

- Bahwa nama Pemohon tertera 2 (dua) nama yaitu INDRA PILIANG dan INDRA A. PILIANG dan itu adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki administrasi terkait Anak Pemohon ingin memenuhi persyaratan untuk menikah namun terdapat perbedaan nama pada Kartu Keluarga Pemohon maupun pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini tidak ada permasalahan nama Pemohon yaitu dengan nama INDRA PILIANG dan INDRA A. PILIANG;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK 1277011507660002 atas nama **INDRA A. PILIANG** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Sidempuan sebagaimana **bukti P-1**, yang mana berdasarkan **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga No.1277012402077374 atas nama kepala keluarga INDRA A PILIANG serta berdasarkan **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 46/IV/46/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kota Padangsidempuan dan **bukti P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0244/KI-CS/2004 atas nama Muhammad Sobirin yaitu tertera nama Pemohon;
- Bahwa berdasarkan **bukti P-5** berupa Surat Keterangan Nomor : 470/315/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bonan Dolok

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 November 2024 yang menerangkan bahwa **INDRA PILIANG** dengan **INDRA A. PILIANG** yaitu benar orang yang sama;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi terkait Anak Pemohon ingin memenuhi persyaratan untuk menikah namun terdapat perbedaan nama pada Kartu Keluarga Pemohon maupun pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Pemohon, persamaan nama Pemohon tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa Persamaan nama Pemohon terkait penulisan redaksional nama dari Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nama Pemohon adalah **INDRA A. PILIANG**, yang lahir di BT. Sangkar pada tanggal 15 Juli 1966, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1277011507660002, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 46/IV/46/1998, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1277012402077374;
3. Menetapkan bahwa nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1277011507660002, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 46/IV/46/1998, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1277012402077374 atas nama **INDRA A. PILIANG** dengan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 0244/KI-CS/2004 tertanggal 17

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Psp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1998 atas nama **INDRA PILIANG** adalah benar orang sama yaitu Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Orang Yang Sama dari Lurah Kelurahan Bonan Dolok dengan Nomor 470/315/2024 tertanggal 20 Nopember 2024;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**

Panitera Pengganti

**HASRAN HASIBUAN**

Perincian biaya:

1. PNB/Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	10.000,00
3. ATK	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)